

**KEKUATAN HUKUM AKTA JUAL BELI ATAS PENJUALAN HARTA
BERSAMA YANG TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK DARI
MANTAN SUAMI ATAU MANTAN ISTRI
(Studi Putusan Nomor 3200/Pdt.G/2016/PA.Lmj.)**

ANDIK WICAKSONO

Abstrak

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan (pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), perolehan harta tersebut melibatkan peran serta suami istri, baik peran serta secara langsung maupun secara tidak langsung. Apabila salah satu pihak mantan suami atau mantan istri menjual harta bersama tersebut tanpa persetujuan dan sepengetahuan mantan suami atau mantan istri maka penjualan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 3200/Pdt.G/2016/PA.Lmj.). Ter Haar mengatakan "...barang-barang yang diperoleh pada masa perkawinan oleh suami dan isteri merupakan harta bersama sehingga merupakan harta (sebagai bagian harta keluarga) yang pada waktu terjadi sesuatu (khususnya pada perceraian) menimbulkan hak dari suami dan isteri atas harta tersebut (masing-masing sebagian). Tidak adanya harta bersama, merupakan suatu penegecualian yang besar. Hanya pada masyarakat-masyarakat patrilineal, maka adanya harta keluarga suami (pada kawin jujur) atau harta isteri (pada kawin semendo) tidak memberikan kemungkinan terbentuknya harta bersama, betapapun kecilnya kemungkinan tersebut".

Kata Kunci : Harta Bersama, Akta Jual Beli, Putusan Pengadilan Agama

Abstract

Joint property is property acquired during the marriage (article 35 paragraph (1) of law number 1 Year 1974), the acquisition of such property involves the role as well as husband and wife, both roles as well as directly or indirectly. When one party ex-husband or ex-wife sell along the treasure without the consent and knowledge of the ex-husband or ex-wife then the sale is not valid and does not have the force of law (Religious Court ruling of Lumajang Number 3200/Pdt. G/2016/PA. Lmj.). TER Haar says. "... goods acquired during marriage by husband and wife is a treasure together so it is a treasure (as part of the family treasures) that at the time of happening of something (especially divorce) gives rise to the right of the husband and wife over the treasure (each part). The absence of shared property, is a penegecualian. Only on patrilineal societies, then the existence of the treasure family husband (on mating honest) or property wife (on the mating semendo) does not provide the possibility of the formation of the joint property, regardless of how small the possibility".

Keywords: Shared Property, Deed Of Sale And Purchase, Religious Court Ruling

PENDAHULUAN

Ikatan perkawinan yang sah mempunyai implikasi yang luas terhadap perolehan harta, baik harta yang diperoleh suami maupun harta yang diperoleh istri. Perolehan harta selama perkawinan disebut

sebagai harta bersama dengan catatan bahwa perolehan harta tersebut melibatkan peran serta suami istri, baik peran serta secara langsung maupun secara tidak langsung. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 35 ayat (1)

menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dinamakan harta bersama. Namun undang-undang ini tidak menafikan adanya harta milik pribadi sesuai rumusnya pada pasal 35 ayat (2) yang menetapkan bahwa harta bawaan (sebelum menikah) atau harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan dalam perkawinan tidak termasuk harta bersama melainkan harta milik pribadi suami isteri itu sendiri.

Sedangkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, artinya harta bersama tersebut di bagi dua sama besar antara mantan suami dan mantan istri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tanpa melihat apakah selama perkawinan tersebut masing-masing suami isteri menegakkan kewajiban mereka masing-masing atau tidak, tanpa memperhatikan besar kecilnya keterlibatan masing-masing pihak dalam mewujudkan terbentuknya harta bersama, tanpa memperhatikan apakah salah satu pihak berkianat dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, apabila terjadi perceraian, selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka masing-masing pihak

akan memperoleh separuh dari harta bersama tersebut.¹

Aturan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, merupakan suatu aturan agar tidak terjadi perebutan harta bersama yang tidak mendasar antara mantan suami dengan mantan isteri.

Pengaturan harta perkawinan dan penyelesaiannya apabila terjadi perceraian sangat penting. Untuk itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 37 telah menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “hukumnya” adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Didalam latar belakang itu, penulis memuat bahwa telah terjadi penjualan harta bersama yang dilakukan oleh mantan Istri tanpa persetujuan mantan suami yang berupa 2 (dua) bidang sawah yang berakta jual beli atas nama mantan Istri (penjual). Sehingga para pembeli dengan iktikat baik, telah membayar seluruh pembelian dua bidang sawah tanpa rasa ragu dan pembeli yakin bahwa dua bidang sawah yang dibeli tersebut adalah harta penjual yang tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain (para pembeli tidak tau bahwa dua bidang sawah

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke-4, Jakarta, 2000, h. 51

itu adalah harta bersama dengan mantan suami penjual).

Oleh karena para pembeli telah yakin atas pembeliannya dan merasa punya hak atas tanah pembeliannya, maka para pembeli mengajukan akta jual beli dan berhasil PPAT (camat) menerbitkan akta jual beli atas nama para pembeli yang beriktikat baik tersebut.

Melihat harta bersama yang dimiliki oleh mantan suami telah di jual oleh mantan istri, maka mantan suami merasa hak-hak keperdataannya terancam dan tidak mau kehilangan harta bersama tersebut, sehingga mantan suami mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang telah dijual kepada para pembeli ke Pengadilan Agama Lumajang, dan disamping itu pengajuan gugatan pembagian harta bersama tersebut didasarkan bahwa harta bersama tersebut belum pernah di bagi.

Didalam gugatannya, mantan suami memohon kepada pengadilan Agama untuk menetapkan bahwa kedua bidang sawah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat (mantan suami) dan Tergugat (mantan istri) yang belum pernah dibagi, Menetapkan pembagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian diberikan kepada Penggugat (mantan suami) dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi di berikan kepada Tergugat (mantan istri) dan yang terakhir Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Mencermati dari tuntutan Penggugat yang notabene sebagai mantan suami Tergugat, telah memasukkan 2 (dua) orang sebagai Turut Tergugat yang dianggap oleh Penggugat sebagai orang yang telah membeli harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah di bagi. Akan tetapi Penggugat tidak menganggap pembeli adalah pembeli yang beriktikat baik, sehingga Penggugat tidak memperhatikan dengan tidak memberikan perlindungan atas hak-hak pembeli yang beriktikat baik dan semata-mata hanya mementingkan kepentingan perdata Penggugat semata, padahal didalam harta bersama tersebut ada bagian yang seharusnya menjadi bagian Tergugat yang bisa diberikan kepada para pembeli yang beriktikat baik sebagai jaminan atas pembeli yang beriktikat baik.

Akta Jual Beli 2 (dua) bidang sawah atas nama Tergugat (mantan istri), telah berubah menjadi nama para pembeli karena memang telah terjadi jual beli dan akta jual beli atas nama para pembeli tersebut telah diterbitkan oleh PPAT (camat).

Didalam petitium, Penggugat (mantan suami) juga tidak memohon kepada Majelis Hakim, untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas akta jual beli yang telah diterbitkan oleh PPAT (Camat).

Disamping itu Penggugat (mantan suami), tidak memohon kepada Pengadilan Agama tersebut untuk dinyatakan bahwa

akta jual beli yang diterbitkan PPAT (camat) tersebut batal demi hukum, padahal didalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Nopember 1978 No. 263K/Sip/1976 menegaskan :

Karena tanah sengketa merupakan harta bersama suami istri , untuk menjual tanah tersebut tergugat I harus mendapatkan persetujuan dari istrinya² atau sebaliknya penjualan tersebut harus dengan mendapatkan persetujuan suami atau mantan suami / mantan istri.

“Dari putusan tersebut, hukum melarang pemindahan harta bersama secara sepihak oleh suami atau istri. Penjualan, pengagungan , penghibahan atau penukaran harta bersama tanpa kesepakatan bersama suami istri dianggap bertentangan dengan hukum Jika tidak hukum mengancam pembatalan jual beli. Istri dapat menggugat pembatalan jual beli³, istri harus di baca pula suami atau mantan suami/ mantan istri.

Yang perlu ditegaskan bahwa pembagian harta bersama dalam tesis ini adalah pembagian harta bersama menurut hukum Islam, karena penelitian ini berasal dari studi terhadap putusan Pengadilan Agama Luamajang nomor 3200/Pdt.G/2016/PA Lmj.

Berdasarkan studi putusan Pengadilan Agama Lumajang telah diperoleh fakta bahwa dalam amar putusan / petitum, Majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang telah mengabulkan tuntutan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, serta Majelis Hakim menyatakan bahwa akta jual beli yang diterbitkan PPAT (dalam hal ini Camat) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

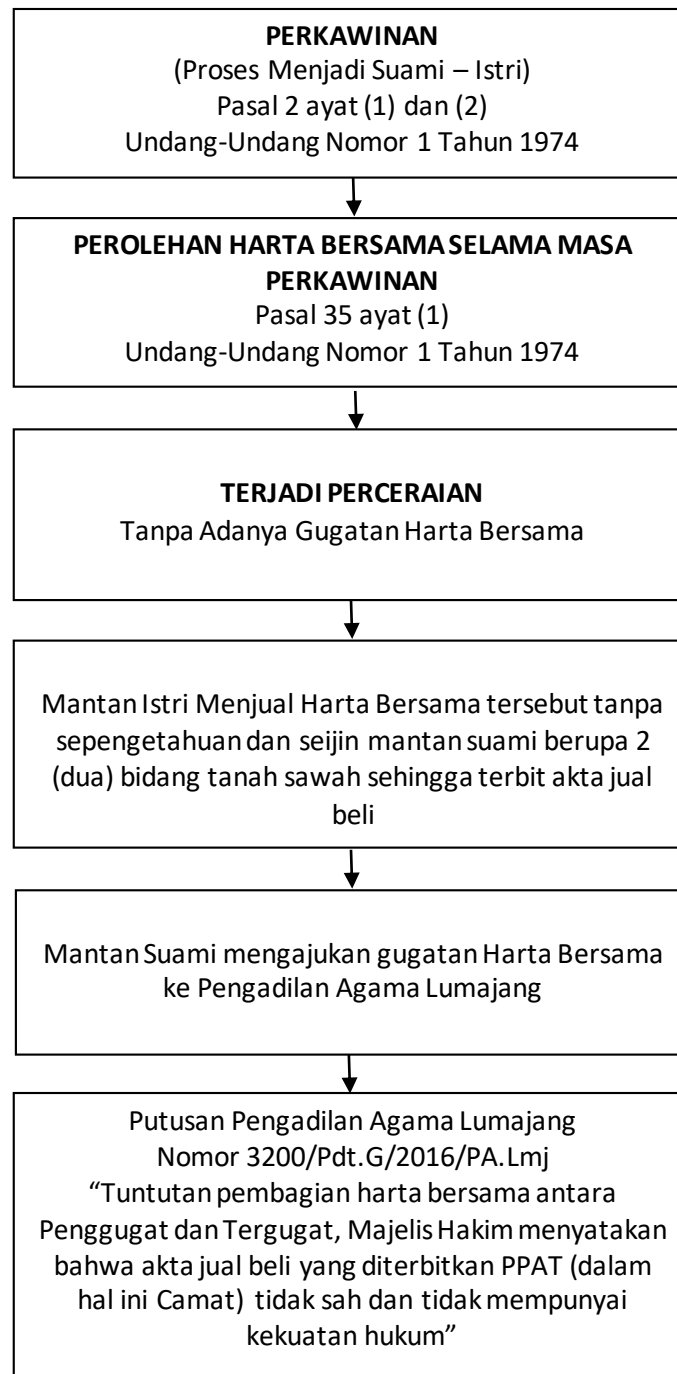
Amar atau petitum yang menyatakan bahwa akta jual beli yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, yang telah dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang, telah menyebabkan kerugian yang nyata bagi para pembeli yang beriktikah baik dan sekaligus putusan tersebut telah memutus proses pencarian bukti kepemilikan yang berupa akta tanah yang seharusnya bisa diperoleh para pembeli yang beriktikah baik. Oleh karena itu diperlukan kompensasi terhadap kerugian bagi para pembeli yang beriktikah baik.

Didalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama yang telah dijual oleh mantan Istri, tidak didapatkan petitum yang menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh mantan istri batal demi hukum sehingga akta jual beli tersebut dapat

² Yahya Harahap, *Kedudukan , Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini , 1990, Jakarta , h. 319.

³ *Ibid*, h. 319-320.

dibatalkan oleh Majelis Hakim pemeriksa Berikut alur mulai perkawinan hingga perkara di Pengadilan Agama Luamajang, putusan Pengadilan Agama Lumajang tentang gugatan Harta Bersama:



METODE PENELITIAN

Metode penelitian untuk menyelesaikan masalah dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi dimasyarakat yaitu berkaitan dengan kekuatan hukum akta jual beli atas penjualan harta bersama yang tanpa persetujuan salah satu pihak dari mantan suami atau mantan istri yang terjadi di Pengadilan Agama Lumajang.

PEMBAHASAN

Penelitian terhadap kekuatan hukum akta jual beli atas penjualan harta bersama yang tanpa persetujuan salah satu pihak dari mantan suami atau mantan istri, di Pengadilan Agama Lumajang.

a. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, dalam membuat perjanjian, kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian sama dan sederajat.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur mengenai pengertian jual

beli yaitu : suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah belanda “koop an verkoop” yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “verkoop” (menjual) sedang yang lainnya “koopt” membeli. Didalam bahasa inggris jual beli disebut dengan hanya “sale” saja yang berarti “penjualan” (hanya dilihat dari sudutnya si penjual), begitupula dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan “vente” yang juga berarti “penjualan”, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan “Kauf” yang berarti “pembelian”.⁵

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi obyek jual beli.⁶ Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli

⁴ M. Yahya Harahap, Segi – Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986. H. 181.

⁵ R. Subekti, SH. Aneka Perjanjian, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 1.

⁶ Ibid, h. 2.

tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum di bayar.⁷

Jual beli ialah perjanjian atau persetujuan atau kontrak dimana satu pihak (penjual) mengikat diri untuk menyerahkan hak milik atas benda atau barang kepada pihak lainnya (opembeli) yang mengikat dirinya untuk membayar harganya berupa uang kepada penjual.⁸

Menurut Salim HS perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Dim dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan obyek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.⁹

Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah:

1. Adanya Subyek Hukum , yaitu Penjual dan Pembeli.
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga.

3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pihak pembeli.

b. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat pertama untuk sah suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah perseusian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh ada unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi karena kedua belah pihak sama – sama setuju mengenai hal – hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.¹⁰

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Cakap artinya :kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap melakukan

⁷ Ibid , h.3

⁸ Wirjono Projodikoro ,Rancangan Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Perjanjian , Bab II Pasal 16 (selanjutnya disebut sebagai Wirjono Projodikoro II)

⁹ Salim HS. Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika.. h. 49.

¹⁰ Ibid, h. 33

perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu disebut juga dengan obyek perjanjian. Obyek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang. Maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek perjanjian juga dapat disebut dengan prestasi.¹¹

4. Suatu sebab yang halal.

Di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Maksudnya adalah isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesucilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan ke dua merupakan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek perjanjian dan syarat ketiga dan ke empat merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan obyek perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan ijinnya secara tidak bebas.¹²

c. **Kekuatan Akta Jual Beli Dalam Penjualan Harta Bersama Yang Tanpa Persetujuan Mantan Suami Atau Mantan istri.**

Berdasarkan pasal **Pasal 19 ayat (1) dan (2)**, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (“ UU PA) jo. Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (“ PP 24/1997 ”). Menyatakan bahwa:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - 1) Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah.
 - 2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - 3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Surat tanah non sertifikat yang kepemilikannya terdaftar & diakui Camat”, dan akta yang dikeluarkan oleh Camat sebagai PPAT Sementara, sesuai dengan ketentuan **Pasal 2** PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah:

¹¹ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 69.

¹² Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perkawinan, Alumi, Bandung, 1982, h. 20

1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - 1) Jual beli.
 - 2) Tukar menukar.
 - 3) Hibah.
 - 4) Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng).
 - 5) Pembagian hak bersama.
 - 6) Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik.
 - 7) Pemberian Hak Tanggungan.
 - 8) Pemberian kuasa membebaskan Hak

Hal ini ditegaskan pula dalam **Pasal 32 PP 24/1997** yang berbunyi:

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada

dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Disamping itu dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Nopember 1978 No. 263K/Sip/1976 menegaskan : Karena tanah sengketa merupakan harta bersama suami istri, untuk menjual tanah tersebut tergugat I harus mendapatkan persetujuan dari istrinya¹³ atau sebaliknya penjualan tersebut harus dengan mendapatkan persetujuan suami atau mantan suami/ mantan istri.

Dari putusan tersebut, hukum melarang pemindahan harta bersama secara sepihak oleh suami atau istri. Penjualan,

¹³ Yahya Harahap SH, Kedudukan , Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Pustaka Kartini , 1990, Jakarta , h. 319.

penggunaan , penghibahan atau penukaran harta bersama tanpa kesepakatan bersama suami istri dianggap bertentangan dengan hukum. Jika tidak hukum mengancam pembatalan jual beli¹⁴, Istri dapat menggugat pembatalan jual beli, istri harus dibaca pula suami atau mantan suami/ mantan istri.

d. Perlindungan Hukum.

1. Pengertian Perlindungan Hukum.

Perlindungan Hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Pengertian perlindungan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memberikan kenyamanan / keselamatan.¹⁵ Perlindungan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat karena kesalahan pencatat dan terhadap anak-anaknya, adalah suatu suatu perbuatan untuk melindungi pihak yang melakukan perkawinan serta perlindungan tersebut bukan hanya diberikan kepada pasangan yang melakukan perkawinan akan tetapi juga di berikan kepada anak - anaknya, serta akibat hukum apa yang harus diterima oleh anak- anak dari pasangan perkawinan yang tidak tercatat karena kesalahan yang disengaja oleh pencatat perkawinan.

Di samping itu, ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu :

- 1) Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶
- 2) Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷

2. Sarana Perlindungan Hukum

Sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah, mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang

¹⁴ Ibid, h. 319-320.

¹⁵ Marta Fransisca M. Aspek Hukum Pembuktian Sebagai Anak Luar Kawin dari Pewarisan Pada Perkawinan Yang Tidak Ssesuai Dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Unisba, Disertasi Bandung , 2013 . 182.

¹⁶ Satjipto Raharjo. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum, 1993.h. 37

¹⁷ Teori Perlindungan Hukum. www.Insan Tajali Nur.blogspot.com. 2009, h. 2

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.¹⁸

- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap

hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁹

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum.²⁰

3) Pengertian Hukum

Pengertian Hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto. Adalah:

“Peraturan-Peraturan yang bersifat memaksa , yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib”.

Menurut R. Soeroso, Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat

¹⁸ Ibid. h.3

¹⁹ Ibid. h.3

²⁰ Ibid. h.3

memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap semua pihak karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, setiap aparat harus mampu menegakkan hukum sesuai fungsi aturan hukum, oleh karenanya secara tidak langsung hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Karena itu perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan – tujuan hukum ya'ni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum, sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan), maupun dalam bentuk yang berbentuk refresif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan

manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²¹

Menyinggung hak keamanan pada diri setiap individu, pada pasal-pasal HAM ayat 7 menjelaskan setiap manusia di depan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²²

Menurut Lili rasjidi dan I.B Wisa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan

²¹ Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

²² Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung , PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 54.

juga prediktif dan antisipatif.²³ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁴

Menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.²⁵

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁶

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun

haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.²⁷

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.²⁸

Dilapangan hukum perdata terdapat asas –asas hukum Islam yang menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang, sebagian diantaranya adalah:

a. Asas Kemaslahatan Hidup

“Kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan , berguna, berfaedah bagi kehidupan. Asas kemaslahatan hidup adalah asas yang mengandung makna bahwa hubungan perdata apapun juga dapat

²³ Lili Rosjidi dan I.B. Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakary, Bandung, 1993, h. 118.

²⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, h. 55.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 122

²⁶ Maria Al Fons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk- Produk Masyarakat lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang, Universitas Brawijaya, 2010, h. 18

²⁷ Ibid. h. 18.

²⁸ Ibid. h. 2.

dilaksanakan asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna serta berfaedah bagi kehidupan manusia pribadi dan Masyarakat, kendatipun tidak ada ketentuannya dalam Al Qur'an dan Assunah. Asas ini sangat berguna untuk pengembangan berbagai lembaga hubungan perdata dan dalam menilai lembaga – lembaga hukum non Islam yang ada dalam suatu masyarakat.²⁹

*Al – 'Adatu muhakkamat'*³⁰, kebiasaan yang baik dalam suatu masyarakat, berlaku sebagai hukum (Islam) bagi umat Islam, mendapat pembenaran.

b. Asas Menolak Madharat Dan Mengambil Manfaat.

Asas ini mengandung makna bahwa harus dihindari segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian (mudarat) dan mengembangkan (hubungan perdata) yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dalam asas ini mengandung pengertian pula bahwa menghindari kerusakan harus diutamakan dari memperoleh (meraih) keuntungan dalam suatu transaksi.³¹

c. Asas Adil dan Berimbang.

“Asas keadilan mengandung makna bahwa hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur – unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan, pada waktu pihak lain sedang kesempitan, asas ini juga mengandung arti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha atau iktikar yang dilakukan.”³²

d. Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain.

“Asas ini mengandung arti bahwa para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan perdatanya. Merusak harta kendatipun tidak merugikan diri sendiri, tetapi merugikan orang lain tidak dibenarkan dalam hukum Islam.”³³

e. Asas Perlindungan Hak.

“Asas ini mengandung arti bahwa semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan halal dan sah, harus dilindungi. Bila hak itu dilanggar oleh salah satu pihak dalam hubungan perdata, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pengembalian hak itu atau menuntut kerugian pada pihak yang merugikannya.”³⁴

²⁹ Mohmmad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, h. 132-133.

³⁰ Ibid. h. 133.

³¹ Ibid. h. 133-134.

³² Ibid. h. 134-135.

³³ Ibid. h. 135.

³⁴ Ibid. h. 136-137.

f. Asas Yang Beriktik Baik Harus Dilindungi

“Asas ini berkaitan erat dengan asas lain yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan tertentu bertanggung jawab atau menanggung resiko atas perbuatannya. Namun jika ada pihak yang melakukan suatu hubungan perdata tidak mengetahui cacat yang tersembunyi dan mempunyai iktik baik dalam hubungan perdata kepentingannya harus dilindungi dan berhak untuk menuntut sesuatu jika ia dirugikan karena iktik baiknya.³⁵

E. Prinsip Kepastian Hukum

1. Teori Pembuktian

Di dalam perlindungan hukum dalam upaya mendapatkan kepastian hukum, tentunya dalam permohonan pembagian harta bersama harus memperhatikan teori pembuktian. Penulis berusaha menggali terhadap bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak ke persidangan, dengan mengungkapkan teori-teori yang mampu mengungkap terhadap pedrolehan harta bersama.

“Ketentuan hukum pembuktian dalam perkara perdata yang berlaku

sekarang ini masih belum terhimpun dalam satu kodifikasi, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik pruduk kolonial Hindia Belanda dulu maupun produk nasional setelah Indonesia merdeka.³⁶

Dalam pembuktian perkara perdata, pihak-pihak yang berperkaralah yang berkewajiban membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakannya. Pihak-pihak yang berperkara tidak perlu memberitahukan dan membuktikan peraturan hukumnya. Sebab Hakim menurut asas hukum acara perdata dianggap mengetahui akan hukumnya (*ius curia novit*), baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis.³⁷

Terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis, hakim terikat dalam penilaiannya (Pasal 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW). Sebaliknya hakim tidak wajib mempercayai seorang saksi, yang berarti bahwa ia bebas menilai kesaksian (Pasal 172 HIR, 309 Rbg, 1908 BW).

“Selanjutnya mengenai alat-alat bukti dalam perkara perdata dimuat dalam Pasal 164 HIR/284 Rbg/1866 BW yang terdiri dari bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat-alat bukti lainnya adalah berupa pemeriksaan setempat yang diatur dalam

³⁵ Ibid. h. 137.

³⁶ Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, h. 4

³⁷ Riduan Syahrani, Opcit. h. 76

Pasal 153 HIR/180 Rbg dan keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 Rbg. Dalam Hukum Islam mengenal 4 (empat) macam alat bukti yaitu pengakuan, sumpah, kesaksian dan dokumen-dokumen tertulis yang menyakinkan.³⁸

“Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata menyatakan bahwa dalam hukum acara perdata kebenaran yang dicari adalah kebenaran formal saja. Pengertian kebenaran formal di sini diartikan sebagai kebenaran yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah.³⁹

Sistem hukum acara perdata menurut HIR/Rbg adalah mendasarkan kepada kebenaran formal, artinya hakim akan memeriksa dan mengadili perkara perdata terikat mutlak kepada cara-cara tertentu yang telah diatur dalam HIR/RBg. Karena itulah sistem pembuktiannya juga mendasarkan pada kebenaran formal itu.⁴⁰

Hapsoro juga menyatakan bahwa dalam acara perdata yang dicari hakim adalah kebenaran formal. Artinya bahwa hakim tidak perlu mengorek secara mendalam perihal fakta dan peristiwanya sebagaimana dalam acara pidana tetapi

hakim terikat pada apa yang dikemukakan para pihak.⁴¹

Di Indonesia, salah seorang yang mempunyai peran dalam menetapkan hukum dan melakukan ijtihad fikih adalah hakim pada pengadilan agama. Dalam mengadili perkara, tentunya seorang hakim harus berlandaskan pada wahyu Allah. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran surah an-Nisâ (4) ayat 105:

“Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.⁴²

pada peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, ia dituntut memiliki pengetahuan yang lebih, untuk menemukan hukum, ketika persoalan yang diperhadapkan kepadanya tidak secara gamblang menunjuk pada aturan yang dimaksud. Hal ini sesuai ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

³⁸ Ahmad ad-Da'ur, Hukum Pembuktian Dalam Islam, Pustaka Thariul "Izzah, Bogor. 2002, h. 7.

³⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1991, h. 53

⁴⁰ Subekti, op.cit, h. 145

⁴¹ Hapsoro Hadiwidjoyo, Op.Cit., h. 17

⁴² Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 125

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memaksa dan memutusnya.”⁴³

2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Subyek hukum yang bersangkutan.. Dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum itu dapat berwujud: Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum dan Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain., Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum, Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

3. Teori Asas Kepastian Hukum

Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.⁴⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain

⁴³ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Jakarta, 2010, h. 221

⁴⁴ Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Dalam Kaitanya Dengan

Keputusan Kepailitan Pengadilan Niaga, (Artikel), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , Yogyakarta, 2013, h. 3

sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁴⁵

Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.⁴⁶ Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkrit.⁴⁷

Unsur-unsur kepastian hukum diantaranya adalah :

- 1) Adanya kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu.⁴⁸
- 2) Adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.⁴⁹
- 3) Adanya jaminan bahwa hukum dapat dijalankan.⁵⁰
- 4) Merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁵¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akta Jual beli atas penjualan harta bersama yang tanpa persetujuan mantan suami atau mantan istri tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik adalah :
 - a. Penjual (Tergugat I). dihukum mengganti kerugian yang telah dikeluarkan oleh pembeli yang beriktikad baik, dengan memberikan bagian harta bersama penjual (Tergugat I) kepada para pembeli yang beriktikad baik , sekiranya bagian harta bersama tersebut tidak mencukupi maka harus diambilkan dari harta yang dimiliki Penjual (Tergugat I) dan apabila dari bagian harta bersama ditambah harta yang dimiliki penjual (Tergugat I) tetap tidak mencukupi, maka harus dianggap sebagai hutang penjual (Tergugat I) yang harus dibayar kepada pembeli yang beriktikad baik.
 - b. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual beli dan pembatalan

⁴⁵ <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Rabu , 8 Oktober 2014. Jam 08.35.

⁴⁶ Ibid. h. 2.

⁴⁷ Van Apeldoorn, Pengantar ilmu Hukum cetakah ke dua puluh empat , Pradnya Paramita, Jakarta 1990, h. 25.

⁴⁸ Ibid.,h. 24.

⁴⁹ Ibid, h. 24.

⁵⁰ Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 no. 3, Oktober 2007, Yogyakarta , Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, h. 24

⁵¹ Ibid , h. 24

akta jual beli ke pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pembatalan jual beli dan akta jual beli.

- c. Penalaran eksistensi hukum hakim dalam putusan terhadap akta jual beli harta bersama yang dijual tanpa persetujuan mantan suami atau mantan istri, hakim berpedoman pada pembuktian dan kaidah umum ketentuan peralihan harta bersama antara mantan suami dan istri dan hakim menganggap akta jual beli yang terbit atas penjualan harta bersama yang tidak persetujuan mantan suami atau mantan istri dianggap tidak berkekuatan hukum.

B. Saran

1. Seharusnya peralihan harta bersama setelah perceraian harus tetap mendapat persetujuan mantan suami dan mantan istri, sehingga tidak terjadi perebutan harta bersama.
2. Seharusnya pihak pembeli yang beriktikah baik tetap mendapatkan penggantian atas kerugiannya.
3. Penalaran eksistensi hukum hakim dalam putusan terhadap akta jual beli harta bersama yang dijual tanpa persetujuan mantan suami atau mantan istri seharusnya hakim tetap berpedoman pada pembuktian dan kaidah umum ketentuan peralihan harta bersama antara mantan suami dan

mantan istri dan hakim harus menganggap akta jual beli yang terbit atas penjualan harta bersama yang tanpa persetujuan mantan suami atau mantan istri dianggap tidak berkekuatan hukum.

REFRENSI

- Ahmad Rofiq, MA. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, Cet ke-4.
- Arifin Bustanul. 1991/1992. *Kedudukan Wanita Islam di Indonesia dalam Hukum*. Jakarta. Hukum dan Peradilan No.1, Ditbinbapera.
- Abdul Gani Abdullah. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Achmad Ali. 1993. *Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang – Undang*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Al Zuhaili, Wahbah, Dr. 1989. *Al Fiqhu al Islamiyati wa Adilatuhu*. Beirut. J. 7, Daru al Fikri, Cet. Ke-3.
- Ensiklopedi Hukum Islam*. 1994. Editor Abdul Azis Dahlan. Jakarta. PT. Ichtiar baru Van Hoeve.
- E. Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta. Kanisius.
- Hasbi Hasan. 2004. *Respons Islam Terhadap Konsep Keadilan*. Pokja Perdata Agama MARI . Suara Uldilag Vol . II Nomor 5.

- Jimli Assidiqy. 2004. ***Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer***. Palembang. Orasi Ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum, FH Universitas Sriwijaya Palembang. Simbur Cahaya.
- Plato. 1986. ***The Law***. Penguin Classes, di beri kata pengantar, oleh Trevor J. Saunders.
- M. Tartib. 1994. ***Diklat Kuliah Hukum Perdata Bagi Calon Hakim Pengadilan Agama Angkatan III***. Jakarta.
- Muhammad Syafi’I Antonio. 2001. ***Bank Syariah dari Teori ke Prakteh***, Gema Insani, Cet. I.
- Pangeran Alhaj dan Usman Surya Patrio. 1994. ***Materi Pokok Pendidikan Pancasila***, Dirjend Binbaga Islam dan UT.
- Paulus Efendi Lotulung. 2013. ***Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan. Peruntukan RUUKI yang Dipertikaikan-Subseksen 23 (9)***, <http://bantahir.barvehost.com>.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. 2006. ***Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia***. Surabaya. Airlangga University Press, Cet IV.
- Rangkuman Yurisprudensi Indonesia Mahkamah Agung II, ***Hukum Perdata dan Acara Perdata***. Mahkamah Agung. Proyek Yurisprudensi.
- Satjipto Raharjo. 2000. ***Ilmu Hukum***. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Sotanto Soepiadhy. 2012. ***Kepastian Hukum***. Surabaya. Surabaya pagi.
- Subekti dan R. Tjipto Sudibjo. 1990. ***Kitab Undang-undang Hukum Perdata***. Jakarta. Pratnya Paramita.
- Suryono Sukanto. 2001. ***Hukum Adat di Indonesia***, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II.
- Sutrisno Hadi, 1993. ***Metodologi Research, Jilid I***. Yogyakarta. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Syachran Basah. 1997. ***Ilmu Negara: Pengantar Metode dan Sejarah Perkembangan***. Jakarta . Citra aditya.
- Toif. 2016. ***Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Status Anak Di Hubungkan Dengan Status Anak***. Bandung. Unisba.
- Yahya Harahap. 1989. ***Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang nomor 7 tahun 1989***.
- Wantjik Saleh. 2009. ***Hukum Perkawinan di Indonesia***. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Aira. ***Perlindungan Hukum***.2009. [http. //4iralOtus,Blogspot.com](http://4iralOtus.blogspot.com). Diakses pada tanggal 26 Desember 2009.

----- ***Peruntukan RUUKI Yang Dipertikaikan*** – Subseksen 23 (9), [http.// bantahir.barvehost.com](http://bantahir.barvehost.com).